



**PUTUSAN**

Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DONGGALA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 7203086602990002, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 26 Februari 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Sekdes (Kantor Desa Salungkaenu), bertempat tinggal di xxxxx x, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manado, 06 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika Lorong Kenangan No.183 (belakang Paud Ilmi Amaliah), xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 15 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2019, Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0028/001/II/2019, tertanggal 04 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx hingga pisah rumah;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup selayaknya suami isteri dan telah di karuniai seorang anak yang bernama Naufal Zaiim Syarifudin bin Ifan Pratama Syarifudin usia 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis Shabu;
- Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar hingga ketika marah tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dalam keadaan sadar dan dalam pengaruh obat-obatan terlarang (shabu);

5. Bahwa pada bulan April 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat kembali mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis Shabu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, keluarga Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 18 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7203086602990002 atas nama Sri Ulandari Febrianti (Penggugat), tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0028/001/II/2019, tertanggal 04 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat, Penggugat bernama Sri ulandari sedangkan Tergugat bernama Ifan;
  - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang menikah pada Februari 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi SulawesiTengah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx selama 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx hingga pisah rumah;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Naufal Zaiim Syarifudin bin Ifan Pratama Syarifudin usia 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis Shabu selain itu Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya langsung, tetapi saksi melihat keseharian Tergugat yang merupakan ciri-ciri seorang pemakai shabu-shabu misalnya sehari-hari Tergugat tidak tidur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya langsung, tetapi saksi pernah mendengar 3 (tiga) kali Tergugat membanting barang di depan Penggugat dan saksi melihat barang-barang dikiamar Penggugat dan Tergugat berserakan dan dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis Shabu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, terkait untuk kembali bersama lagi sudah tidak ada harapan;

- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang menikah pada Februari 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxxxx kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxx sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Naufal Zaiim Syarifudin bin Ifan Pratama Syarifudin usia 5 tahun, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis Shabu dan apabila sudah terpengaruh karena obat terlarang tersebut Tergugat sering marah dan sering berkata kasar;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya langsung, tetapi dari kondisi keseharian Tergugat saksi melihat kalau Tergugat adalah sorang pemakai obat terlarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya langsung, tetapi saksi sering mendengar cerita dari Tergugat dan keluarga bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat kembali mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis Shabu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 7 bulant;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, terkait untuk kembali bersama lagi sudah tidakada harapan;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 18 November 2024 dan tanggal 26

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis Shabu, Tergugat memiliki sifat tempramen dan sering berkata kasar hingga ketika marah tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, dalam keadaan sadar dan dalam pengaruh obat-obatan terlarang (shabu), pada bulan April 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Tergugat kembali mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis Shabu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba berupa shabu-shabu, Tergugat memiliki sifat tempramen dan berkata kasar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2022, saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
1. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Salam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdul Salam, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.**

**Idris, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sri Susilowati, S.H.**

**Perincian biaya:**

|                  |      |                  |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses         | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan      | : Rp | 59.000,00        |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

**Sri Susilowati, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2024/PA.Dgl